

**HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENETAPAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

**Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat sah memperoleh gelar Sarjana Hukum
dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Disusun Oleh :

Nama : Achmad Gunawan

NIM : 20130610266

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENETAPAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :


Nama : Achmad Gunawan

NIM : 20130610266


Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 7 Mei 2018

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D

NIK. 1970070619904 153 039


Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.

NIK. 19740415200004 153 043

HALAMAN PENGESAHAN

HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENETAPAN KEPALA KEPOLISIAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SKRIPSI

Telah dipertanggungjawabkan di hadapan Dosen Penguji pada tanggal 15 Mei 2018

Yang terdiri dari:

Ketua



Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.

NIK. 19740415200004 153 043

Anggota



Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D

NIK. 19700706199904 153 039

Anggota



Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H.

NIK. 19730918199702 153 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Achmad Gunawan

NIM : 20130610266

Judul Skripsi : **HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENETAPAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

Menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar Sarjana Strata I yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 7 Mei 2018

Yang membuat pernyataan,




Achmad Gunawan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Mama saya tercinta dan tersayang Rasida Sumardi yang telah melahirkan saya dan mendidik saya dari saya yang tidak mengerti apa-apa sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini;
- Papa saya tercinta dan tersayang Achmad Sumardi yang telah mengajarkan arti dan tujuan hidup, dan mengajarkan bahwa jika ingin hidup tenang maka hiduplah di jalan yang benar;
- Adik saya Resvi Sumarsih Safitri yang telah menghormati dan menyanyangi saya sebagai kakak;
- Adik saya Achmad Surezka Legistira yang telah memotivasi saya untuk menjadi kakak yang baik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Hak Prerogatif Presiden Dalam Penetapan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar tingkat Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat terbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Untuk itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun akan Penulis terima dengan senang hati, sehingga benar-benar dapat memenuhi harapan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Pada kesempatan ini Penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, ilmu dan pengarahan serta dorongan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan tabah memberikan bimbingan, pengarahan serta dorongan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberi ilmu selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

5. Bapak Ibu Tata Usaha dan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu dan melancarkan proses saya selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
6. Keluarga Besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
7. Kanda Ahmad Fajri Yogi Amijaya., S.H selaku Kakak/teman yang lebih berpengalaman dari saya yang telah menjadi guru bagi saya baik dalam bidang akademik maupun non-akademik selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
8. Saudara/sanak Ageng Galuh Briantara., S.H selaku auditor, pemberi masukan dan saran dalam skripsi ini, yang telah memberikan bantuan dengan ilmu yang tulus ikhlas sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Abdilah Fadilah., S.H, dan Serly Wulandari., S.H, yang merupakan sahabat seangkatan pertama saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
10. Keluarga besar THE KONTRAKAN antara lain Moh. Rizal Zulkifli Ramli., S.H, Fazrul Fahreza Makatita, Aksa Maulana., S.H, Mulyadi S. Awal., S.H, Ahmad Rizky., S.H, Ahmad Rifky Suhri, Enggar Prayoga., S.H, Alfiddah., S.H, Kurniawan Dwi Rezki, Bustanul Ashar., S.E, yang mempunyai misi berbeda-beda tapi tetap satu jua;
11. Seluruh Keluarga besar HMI MPO Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu;
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah berteman baik dengan saya selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
13. Teman-teman KKN 67 UMY angkatan 2016/2017 Paduresan, Imogiri yang telah menjadi teman baru dan telah memberi warna dan cerita baru dalam hidup saya.

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi negaraku, Indonesia. Amin ya Rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 7 Mei 2018

Penulis

Achmad Gunawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Prerogatif.....	9
B. Sejarah Hak Prerogatif Presiden	17
1. Hak Prerogatif Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen... ..	17
2. Hak Prerogatif menurut UUD 1945 (Sebelum Amandemen)... ..	18
3. Hak Prerogatif Presiden Setelah Amandemen UUD 1945	28
C. Kekuasaan Presiden	33
D. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja	35
E. Tugas dan Wewenang	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Jenis Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data	45

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Analisis mengenai Hak Prerogatif Presiden dalam penetapan Kapolri menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan 47
- B. Peran dan wewenang Polri 69
- C. Mekanisme dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 50

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran..... 70